

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Daerah

Menurut Salinger (2013) Pendapatan adalah setiap sumber penghasilan yang ditandai berupa kenaikan nilai ekonomi dalam periode pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, untuk mengakui pendapatan dari anggaran pemerintah digunakan laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan realisasi anggaran (LRA). LRA adalah setiap kas yang diterima oleh rekening kas umum negara atau daerah (RKUN/D) serta menambah sisa anggaran lebih (SAL) selama periode tahun anggaran yang telah menjadi hak pemerintah dan tak perlu pembayaran kembali.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah setiap hak yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai nilai keuntungan bersih untuk periode pelaporan yang dipungut sesuai dengan Peraturan daerah bersangkutan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah adalah setiap penerimaan yang diterima oleh daerah melalui sumber-sumber penerimaan dalam wilayah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Arditia (2013) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah adalah setiap pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas setiap sumber pendapatan yang dipungut dalam daerah tersebut. Sifatnya juga dapat dipaksakan karena setiap peraturan daerah sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan. Pendapatan ini dapat memberi kebebasan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan atas perwujudan asas desentralisasi pada pelaksanaan otonomi daerah.

2.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 (10), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang badan atau pribadi kepada daerah yang bersifat memaksa menurut Undang-undang, dengan tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar maksimal besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2013) Pajak daerah merupakan ketetapan pajak oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan atas pengeluaran daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dalam daerah. Pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu

1. Pajak daerah tingkat I provinsi, yang terdiri atas

- a. pajak kendaraan bermotor sebesar maksimal 5 %;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar maksimal 10 %;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar maksimal 5%;
 - d. pajak air permukaan sebesar maksimal 20%; dan
 - e. pajak rokok 10%
2. Pajak daerah tingkat II Kabupaten, yang terdiri atas
- a. pajak hotel sebesar maksimal 5 %;
 - b. pajak restoran sebesar maksimal 10 %;
 - c. pajak hiburan sebesar maksimal 35 %;
 - d. pajak reklame sebesar maksimal 25 %;
 - e. pajak penerangan jalan sebesar maksimal 10 %;
 - f. `pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar maksimal 25 %;
 - g. pajak parkir sebesar maksimal 30 %;
 - h. pajak air tanah sebesar maksimal 20 %;
 - i. pajak sarang burung walet sebesar maksimal 10 %;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar maksimal 0,3 %; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar maksimal 5 %.

Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapteng meliputi seluruh jenis pajak tingkat II yang tersedia, meskipun terdapat perbedaan dengan pemerintah daerah lain. Penetapan tarif pajak sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah yang ditetapkan tarif pajak paling tinggi, dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada daerah tersebut untuk menyesuaikan penerimaan dengan kondisi daerah tersebut.

2.4 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2011 bahwa Hotel adalah penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang difasilitasi jasa lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk seluruh losmen, motel atau penginapan yang serupa, serta rumah kos dengan jumlah kamar diatas 10 (sepuluh), Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pengenaan pajak ini dan pajak daerah lainnya tidak mutlak ada di semua wilayah sehingga pemerintah kabupaten/ kota berhak untuk mengenakan pungutan tersebut. Setelah penerbitan peraturan tentang Pajak Hotel yang menjadi landasan pemungutan, daerah tersebut dapat melakukan pemungutan pajak Hotel.

Menurut Hadi (2021) Objek Pajak Hotel adalah segala pembayaran atas pelayanan hotel seperti yang sifatnya menawarkan kemudahan, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga. Serta jasa pendukung lainnya yang disediakan oleh hotel. Yang tidak termasuk objek pajak seperti Jasa tempat tinggal oleh pemerintah daerah, Jasa sewa apartemen, Jasa tempat tinggal dipusat atau keagamaan, Jasa tempat tinggal di rumah sakit, jasa biro perjalanan. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang dibayarkan atau seharusnya untuk dibayar dengan tarif pajak hotel sebesar maksimal 10%, sedangkan tarif khusus untuk rumah kos sebesar maksimal 5%. Masa pajak hotel adalah jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan kalender dan saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.. Berdasarkan SPTPD yang telah diperiksa yang disampaikan Wajib Pajak maka daerah akan Surat ketetapan pajak diterbitkan. Jika tidak dilunasi maka Bupati atau pejabat berwenang akan menagihkan pungutan terhadap Wajib Pajak.

2.5 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Menurut Yusnita et al. (2013) Restoran adalah sebuah ruang atau tempat yang secara komersil mengadakan pelayanan berupa makanan dan minuman didalamnya. Berarti restoran menyediakan segala fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman yang memungut pembayaran, sesuai dengan jasa yang diberikan seperti kantin, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya, termasuk penyedia jasa katering. Objek pajak atas pajak restoran yaitu pembayaran yang dilakukan untuk restoran atas makanan dan minuman yang disediakan (termasuk warung/ PKL) dengan pembayaran, termasuk pelayanan atau yang dibawa pulang. Tidak termasuk pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. tarif pajak restoran ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak (DPP), berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.

Pajak restoran merupakan suatu jenis pajak yang terutang setiap 1 (satu) bulan kalender.dan terjadi pada saat transaksi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2011 dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDK), serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Berdasarkan pemeriksaan atas

SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak maka daerah akan Surat ketetapan pajak diterbitkan. Jika tidak dilunasi maka Bupati atau pejabat berwenang akan menagihkan pungutan terhadap Wajib Pajak.

2.6 Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan keuangan daerah merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Nasution (2018) bahwa Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang berubah secara mendasar sesuai dengan perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terciptanya payung hukum yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk mengatur arah dan tujuan, bahkan target anggaran yang akan dicapai, penyesuaian yang terjadi tentunya membuat pemerintah daerah untuk menunjukkan peran yang lebih bagi daerah tersebut.

2.6 Pertumbuhan

Menurut Mardiasmo (2018) Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur kualitas daerah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan pendapatan pajak yang telah dicapai dari suatu periode ke periode selanjutnya. Dalam menghitung pertumbuhan, dapat menggunakan rumus berikut ini (Halim, 2004).

Keterangan:

G : Pertumbuhan pajak per tahun

: Realisasi pendapatan pajak pada tahun tertentu

(-1) : Realisasi pendapatan pajak pada tahun sebelumnya

2.7 Kontribusi

Menurut Halim (2004) Kontribusi adalah gambaran atas besaran sumbangan yang diberikan oleh suatu komponen kepada suatu komponen yang lain. Dalam karya tulis ini, hasil perhitungan tingkat kontribusi digunakan untuk mengetahui sumbangsih yang ditunjukkan oleh pajak hotel dan restoran atas keseluruhan nilai PAD. Rasio kontribusi dihitung dengan cara membandingkan dua komponen, yakni realisasi pajak pada periode tertentu dan realisasi PAD pada periode yang sama atau bersangkutan (Mahmudi, 2019). Semakin tinggi hasil yang didapat, maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan terhadap PAD. Menurut (Halim, 2004) , rumus untuk menghitung tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tabel II.1 Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kategori	
≥ 50	Sangat Baik	SB
40,1-50%	Baik	B
30,1-40%	Cukup Baik	CB
20,1-30%	Sedang	S
10,1-20%	Kurang	K
00,0-10%	Sangat Kurang	SK

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900.327

2.8 Penelitian Terdahulu

Magdalena Silawati Samosir (2020) dalam jurnal berjudul ”Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka” bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektifitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2016. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka secara simultan. Sampel penelitian yaitu Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 – 2017. Data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kontribusi dan analisis efektifitas.

Nurmala & Kosasih (2021) dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang”. Kesamaan dengan penelitian tersebut bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2021. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik pengumpulan data penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Walakandou (2013) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel Kota Manado terhadap pendapatan asli daerah dimana kontribusi yang dicapai dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Letak kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kontribusi pajak hotel terhadap PAD.